



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM

NOMOR : 07 TAHUN 2005

TENTANG

WAKTU PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN DI KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa pesatnya perkembangan usaha kepariwisataan di Kota Batam memberikan dinamika kehidupan sosial masyarakat yang beragam serta memberikan arti yang positif bagi Pemerintah Kota Batam dari sektor Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa fungsi Pemerintah Kota Batam adalah sebagai regulator dalam pemerintahan dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisata di Kota Batam Pasal 33 ayat 2 huruf c, kewenangan pembinaan dan pengawasan berada pada Pemerintah Kota Batam;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk mengatur waktu penyelenggaraan usaha kepariwisataan di Kota Batam, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Walikota Batam.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataan;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2003 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam.

Memperhatikan : Kesepakatan Muspida Kota Batam Tanggal 22 September 2005 tentang Waktu Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan Pada Bulan Suci Ramadhan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG WAKTU PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DI KOTA BATAM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikota adalah Walikota Batam;
- b. Dinas Pariwisata dan kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam;
- c. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam;
- d. Pariwisata adalah kumpulan jenis usaha yang meliputi usaha akomodasi penyediaan makanan dan minuman, jasa pariwisata, rekreasi dan hiburan serta kawasan wisata;
- e. Usaha Akomodasi adalah jenis usaha Kepariwisataaan yang menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersil seperti Hotel, Hunian Wisata/ Service Apartemen, Balai Remaja, Pondok Wisata, dan cottage;

- f. Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman adalah jenis usaha kepariwisataan yang menyediakan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 Pasal 1 huruf v dan w;
- g. Usaha Jasa Pariwisata adalah jenis usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 Pasal 6 ayat (3) meliputi antara lain jenis usaha : Jasa biro perjalanan wisata, jasa agen perjalanan wisata, jasa pramuwisata, jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran, jasa impresariat, jasa konsultan pariwisata, jasa informasi pariwisata, jasa religius dan jasa dirgantara;
- h. Usaha Rekreasi dan hiburan adalah jenis usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Batam Tahun 2001 Pasal 6 ayat (2) huruf c, angka 1 dan 2;
- i. Usaha Kawasan Pariwisata adalah Jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 Pasal 1 huruf yy;

BAB II
WAKTU PENYELENGGARAAN
Pasal 2

- (1) Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan, Walikota Batam berwenang untuk mengatur dan menetapkan waktu operasional dari jenis-jenis usaha kepariwisataan yang ada di Kota Batam.
- (2) Untuk Jenis Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e, f dan g waktu penyelenggaraan kegiatannya dapat dilaksanakan pada setiap hari selama 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Untuk Jenis Usaha rekreasi dan hiburan, waktu penyelenggaraan kegiatan diatur sebagai berikut :
 - a. Klub Malam waktu penyelenggaraanya dimulai pukul 19.00 WIB sampai dengan 03.30 WIB setiap hari.
 - b. Diskotik pukul waktu penyelenggaraanya dimulai pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB setiap hari.
 - c. Musik Hidup pukul waktu penyelenggaraanya dimulai pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB.
 - d. Karaoke waktu penyelenggaraanya dimulai pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 02.30 WIB setiap hari.
 - e. Mandi Uap waktu penyelenggaraanya dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB setiap hari
 - f. Panti Pijat waktu penyelenggaraanya dimulai mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB setiap hari.
 - g. Spa (Sante par aqua) waktu penyelenggaraanya dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB setiap hari.
 - h. Bioskop waktu penyelenggaraanya untuk hari senin sampai dengan jum'at dimulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB. Hari sabtu pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB, hari libur pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB dan pada hari libur dapat diselenggarakan pertunjukan tengah malam pukul 24.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB.
 - i. Arena Bola Gelinding (Bowling) waktu penyelenggaraanya dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB setiap hari.

- j. Arena Bola Sodik waktu penyelenggaraanya dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB setiap hari.
 - k. Seluncur waktu penyelenggaraanya dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB setiap hari.
 - l. Permainan ketangkasan Manual / Mekanik/ Elektronik yang merupakan Jenis sarana rekreasi keluarga (permainan anak-anak) waktu penyelenggaraanya dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB setiap hari.
 - m. Pusat Olah Raga dan Kesegaran Jasmani waktu penyelenggaraanya dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB setiap hari.
 - n. Padang Golf waktu penyelenggaraanya dimulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB setiap hari.
 - o. Arena Latihan Golf waktu penyelenggaraanya dimulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB setiap hari.
 - p. Pangkas Rambut waktu penyelenggaraan dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB setiap hari.
 - q. Gelanggang Renang waktu penyelenggaraanya kegiatan dapat dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari.
 - r. Taman Rekreasi waktu penyelenggaraanya dimulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB setiap hari.
 - s. Taman Marga Satwa waktu penyelenggaraanya dimulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB setiap hari.
 - t. Kolam Pancing waktu penyelenggaraanya dapat diselenggarakan selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari.
 - u. Untuk Jenis Usaha Kepariwisataa berupa Pagelaran Kesenian waktu penyelenggaraanya dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 01.30 WIB setiap hari.
 - v. Pertunjukan Temporer dapat disesuaikan dengan jenis pertunjukannya.
- (4) Untuk Usaha jasa kepariwisataan yang berada dalam kawasan Pariwisata, penyelenggaraan kegiatannya menyesuaikan dengan ketentuan jenis usaha yang ada di dalam kawasan dimaksud sesuai dengan ayat 2 dan 3 Pasal ini.

BAB III PENGATURAN JAM KERJA

Pasal 3

Pengaturan waktu kerja bagi tenaga kerja (masuk kerja dan libur) bagi karyawan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan ini mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

BAB IV PENGATURAN PADA HARI BESAR AGAMA

Pasal 4

- (1) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf a, b, c, dan d, ayat (4) selama Bulan suci Ramadhan berlaku ketentuan tutup sebagai berikut :

- a. 2 (dua) hari sebelum bulan suci Ramadhan;
 - b. 5 (lima) hari sejak awal bulan suci Ramadhan;
 - c. 2 (dua) hari pada malam Nuzulul Qur'an;
 - d. 5 (lima) hari sebelum hari Raya Idul Fitri;
 - e. 2 (dua) hari setelah hari Raya Idul Fitri.
- (2) Untuk Hari Raya Beragama lainnya, seperti Hari Raya Idul Adha, Natal, Waisak, Nyepi, dan atau hari raya beragama yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, maka berlaku ketentuan tutup bagi jenis usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf a, b, c, dan d, ayat (4) adalah sebagai berikut :
- a. 1 (satu) hari sebelum hari besar agama dimaksud;
 - b. 1 (satu) hari pada saat hari besar beragama dimaksud.
- (3) Jenis Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf a,b,c dan d, waktu penyelenggaraannya selama bulan Suci Ramadhan dimulai pukul 21.00 WIB sampai dengan Pukul 03.00 WIB.
- (4) Jenis usaha yang tidak termasuk sebagaimana ayat (1) Pasal ini tetap berlaku ketentuan pada pasal 2 ayat (2) dan (3) peraturan ini, kecuali jenis usaha Pariwisata pada pasal 2 ayat (3) huruf j, waktu penyelenggaraannya selama bulan Suci Ramadhan dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- (5) Jenis usaha yang termasuk fasilitas Hotel berbintang apabila termasuk jenis usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) dan (3), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini kecuali untuk lounge sebagai fasilitas hotel.

BAB V LARANGAN

Pasal 5

Setiap orang/ Badan Usaha dalam menyelenggarakan usaha kepariwisataan di Kota Batam dilarang Untuk :

- a. Memasang Reklame/Poster/Publikasi serta pertunjukan Film dan pertunjukan lainnya yang bersifat Pornografi, Pornoaksi dan Erotisme.
- b. Menimbulkan gangguan terhadap lingkungan.
- c. Menyediakan hadiah dalam bentuk dan jenis apapun .
- d. Memberikan kesempatan untuk melakukan Taruhan, Perjudian.
- e. Bagi usaha Kepariwisataan yang bergerak dibidang Restoran, Rumah Makan harus menghormati dan menghargai bagi umat yang menjalankan Ibadah Puasa.
- f. Setiap karyawan dan dihibmabu pada pengunjung harus berpakaian sopan (tidak seronok).

BAB VI SANKSI

Pasal 6

Pelanggaran atas waktu Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan sebagaimana diatur pada Pasal 2, 3, 4 dan 5 Peraturan ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisataan di Kota Batam

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan terhadap jenis usaha Kepariwisataaan di Kota Batam, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan ini dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 Bab III Pasal 33 Ayat I, dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam an. Walikota Batam dengan membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha Kepariwisataaan di Kota Batam.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

- (1) Hal – hal yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua Peraturan yang mengatur tentang waktu Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 9

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 28 September 2005


PENJABAT WALIKOTA BATAM



MANAN SASMITA

Diundangkan di Batam
pada tanggal 28 September 2005

Plt. Sekretaris Daerah Kota Batam



Drs. Asyari Abbas, M.si
Pembina Utama Muda, Nip. 010083557

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2005 NOMOR 04 SERI E